



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdiyanti Alias Yanti Binti Sudiyono
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gendeng GK IV/741, Rt 073/018 Kalurahan Baciro Kapanewon Gondokusuman Kota Yogyakarta (ktp) Karanganyar Rt 03/11 Jogotirto Berbah (Kontrakan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum T. Wahyudi Sapta Putra, S.T., S.H., M.H., dan Ary Fatanen, S.H., M.H., Advocated/Penasihat Hukum pada Law Office Tengku Wahyu & Partners beralamat di Jalan Imogiri Timur KM 10

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Masjid Al-Mubarak Ketonggo RT 03 Wonokromo Pleret Bantul

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTI alias YANTI binti SUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIYANTI alias YANTI binti SUDIYONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Transport order AMANAH TRANSPORT hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1082 VY;
 - Transport order AMANAH TRANSPORT hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1498 OX;
 - Transport order AMANAH TRANSPORT hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1109 RX;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transporter AMANAH TRANSPORT hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1823 MX;
- Kuitansi tanggal 11 Januari 2022, antara pihak I (KUMALA INTAN P), kepada Pihak II (RUSDIYANTI) uang sebesar empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran: Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan mobil Suzuki Ertiga 2020 No. Pol AB 1381 EA, ditandatangani RUSDIYANTI;
 - Kuitansi tanggal 12 Januari 2022 antara KUMALA INTAN P (Pihak I) dengan SYAHRONI (Pihak II), uang sebesar empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan mobil Mitsubishi Xpander 2019 No. Pol AB 1109 RX;
 - Kwitansi uang sejumlah lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman satu unit mobil Inova Plat Nomor AB 1082 VY, atas nama pemilik NOOR AZIZAH, penerima tanda tangan atas nama RUSDIYANTI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T, tahun 2020, No. Rangka MHYANC22SLJ111901, No. Mesin K15BT1182733, No. Pol AB 1381 EA, warna bau-abu metalik, No. BPKB R010875821, atas nama MUHAMMAD NUR ARIFIN ST, alamat Kradenan Ringinsari Rt 09/52 Maguwoharjo Depok Sleman, beserta kunci kontak dan STNK;
 - Mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX, atas nama FARA LABIBA HASNA, alamat Alamat Dsn, Kradenan Ringinsari Rt 009 Rw 052 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab. Sleman No. BPKB Q 0 1263972 I, No. Mesin 4A91HG1855, No. Rangka MK2NCWHARKJ004220, warna hitam, beserta STNK dan kunci kontak;
 - Satu Unit mobil merk TOYOTA, type Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi AB-1823-MX, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Ka : MHKM5EA3JJK145553, No.Sin : 1NRG026730, atas nama NEVI HELDAWATI, alamat Kradenan Ringinsari Rt.009/052 Maguwoharjo Depok Sleman Yka beserta STNK dan kunci kontak;
 - Satu unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, Nomor Reg. AB 1082 VY, atas nama NOOR AZIZAH, Nomor BPKB N 1 0653805 I, Nomor mesin 1TRA520317, Nomor rangka MHFGW8EMXJ1022014, warna hitam. Beserta STNK dan kunci kontak;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD NUR ARIFIN ST;

- Satu HP merk OPPO Reno4. Warna hitam, IMEI1:860577044652556, IMEI2: 860577044652549. Nomor WA 0857 4003 0163;

Dikembalikan kepada terdakwa RUSDIYANTI alias YANTI binti SUDIYONO;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban, Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil serta Terdakwa sedang dalam kondisi hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RUSDIYANTI alias YANTI binti SUDIYONO, pada Hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dan Hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Karongan Rt 03/11 Jogotirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya awalnya Terdakwa dikenalkan kepada saksi korban MUHAMMAD NUR ARIFIN, S.T oleh Sdr. MARYADI yang merupakan sesama pe pemilik tempat persewaan/

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental mobil dimana saksi korban adalah pemilik AMANAH TRANSPORT, selanjutnya Terdakwa rutin menyewa mobil di AMANAH TRANSPORT, awalnya Terdakwa dalam keadaan kesulitan ekonomi karena usahanya yang mecet namun terdakwa tetap membagi provit dengan pemberi modal usahanya, sehingga Terdakwa mengaku kepada saksi korban akan menyewa mobil di AMANAH TRANSPORT untuk ia sewakan kembali dan dari usahanya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit setiap harinya. Pertama kali Terdakwa menyewa di tempat saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil Ertiga, mobil tersebut dikembalikan tepat waktu dan pembayaran sewanya pun tepat. Setelah saksi korban mempercayai Terdakwa, Terdakwa kembali menyewa mobil di AMANAH TRANSPORT dengan cara menghubungi saksi korban melalui telepon, yakni pada Hari Rabu Tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, atas nama NEVI HELDAWATI, Nomor BPKB P 0 2813424 I, Nomor mesin 4A91GY1884, Nomor rangka MK2NCWHARKJ002747, warna hitam mika yang kemudian diantarkan oleh saksi AMIN SUSILO karyawan pada AMANAH TRANSPORT ke rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan hariannya, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, Nomor Reg. AB 1082 VY, atas nama NOOR AZIZAH, Nomor BPKB N 1 0653805 I, Nomor mesin 1TRA520317, Nomor rangka MHFGW8EMXJ1022014, warna hitam, yang juga kemudian diantarkan oleh saksi AMIN SUSILO ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan diantarkan oleh saksi AMIN SUSILO ke rumah kontrakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T, tahun 2020, No. Rangka MHYANC22SLJ111901, No. Mesin K15BT1182733, No. Pol AB 1381 EA, warna abu-abu metalik, No. BPKB R010875821, atas nama MUHAMMAD NUR ARIFIN ST, setelah itu pada Hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 saksi korban kembali menghubungi saksi korban untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX, atas nama FARA LABIBA HASNA, No. BPKB Q 0 1263972 I, No. Mesin 4A91HG1855, No. Rangka MK2NCWHARKJ004220, warna hitam yang juga diantarkan oleh saksi AMN SUSILO ke rumah kontrakan Terdakwa dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan diantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avanza 1.3 G M/T, No. BPKB P 01 866440

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, No. Put AB 1823-IX, No. Rangka MHKM5EA3JJK145553, No. Mesin 1NRG026730, tahun pembuatan 2019, warna hitam metalik, atas nama NEVI HELDAWATI;

Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor AMANAH TRANSPORT dan mengaku telah menggadaikan keempat unit mobil yang ia sewa dari AMANAH TRANSPORT sebagai jaminan hutang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, atas nama NEVI HELDAWATI, alamat Kradenan Rt 09 Rw 52 Maguwoharjo Depok Sleman. Nomor BPKB P 0 2813424 I, Nomor mesin 4A91GY1884, Nomor rangka MK2NCWHARKJ002747, warna hitam mika Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD NUR ARIFIN, S.T, selaku pemilik AMANAH TRANSPORT dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RUSDIYANTI alias YANTI binti SUDIYONO, pada Hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dan Hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Karongan Rt 03/11 Jogotirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya awalnya Terdakwa dikenalkan kepada saksi korban MUHAMMAD NUR ARIFIN, S.T oleh Sdr. MARYADI yang merupakan sesama pemilik tempat persewaan/ rental mobil dimana saksi korban adalah pemilik AMANAH TRANSPORT,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa rutin menyewa mobil di AMANAH TRANSPORT dengan cara menghubungi saksi korban melalui telepon, yakni pada Hari Rabu Tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, atas nama NEVI HELDAWATI, Nomor BPKB P 0 2813424 I, Nomor mesin 4A91GY1884, Nomor rangka MK2NCWHARKJ002747, warna hitam mika yang kemudian diantarkan oleh saksi AMIN SUSILO karyawan pada AMANAH TRANSPORT ke rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, Nomor Reg. AB 1082 VY, atas nama NOOR AZIZAH, Nomor BPKB N 1 0653805 I, Nomor mesin 1TRA520317, Nomor rangka MHFGW8EMXJ1022014, warna hitam, yang juga kemudian diantarkan oleh saksi AMIN SUSILO ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan diantarkan oleh saksi AMIN SUSILO ke rumah kontrakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T, tahun 2020, No. Rangka MHYANC22SLJ111901, No. Mesin K15BT1182733, No. Pol AB 1381 EA, warna abu-abu metalik, No. BPKB R010875821, atas nama MUHAMMAD NUR ARIFIN ST, setelah itu pada Hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 saksi korban kembali menghubungi saksi korban untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX, atas nama FARA LABIBA HASNA, No. BPKB Q 0 1263972 I, No. Mesin 4A91HG1855, No. Rangka MK2NCWHARKJ004220, warna hitam yang juga diantarkan oleh saksi AMN SUSILO ke rumah kontrakan Terdakwa dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan diantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avanza 1.3 G M/T, No. BP KB P 01866440 I, No. Pol AB 1823 MX, No. Rangka MHKM5EA3JKK145553, No. Mesin 1NRG026730, tahun pembuatan 2019, warna hitam metalik, atas nama NEVI HELDAWATI. Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor AMANAH TRANSPORT dan mengaku telah menggadaikan keempat unit mobil yang ia sewa dari AMANAH TRANSPORT sebagai jaminan hutang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, atas nama NEVI HELDAWATI, alamat Kradenan Rt 09 Rw 52 Maguwoharjo Depok Sleman, Nomor BPKB P 0 2813424 I, Nomor mesin 4A91GY1884, Nomor rangka MK2NCWHARKJ002747, warna hitam mika Terdakwa gunakan sendiri. Yang awalnya pada Hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, Nomor Reg. AB 1082 VY, atas nama NOOR AZIZAH, Nomor BPKB N 1 0653805 I, Nomor mesin 1TRA520317, Nomor rangka MHFGW8EMXJ1022014, warna hitam kepada saksi ROBY HENDRIYANTO di daerah Gabusan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul untuk pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 terdakwa kembali menggadaikan Mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T, tahun 2020, No. Rangka MHYANC22SLJ111901, No. Mesin K15BT1182733, No. Pol AB 1381 EA, warna bau-abu metalik, No. BPKB R010875821, atas nama MUHAMMAD NUR ARIFIN ST yang terdakwa gadaikan kepada saksi ANGLING WIJAYA di Kalurahan Tegaltirto Kecamatan Berbah untuk pinjaman senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada Hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022 terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX, atas nama FARA LABIBA HASNA, No. BPKB Q 0 1263972 I, No. Mesin 4A91HG1855, No. Rangka MK2NCWHARKJ004220, warna hitam yang terdakwa gadaikan kepada ANGLING WIJAYA untuk pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pada Hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA, type Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi AB-1823-MX, warna hitam metalik, tahun 2019, No. Ka MHKM5EA3JKK145553, No. Sin 1NRG026730, atas nama NEVI HELDAWATI kepada saksi HANDOKO untuk jaminan tanam investasi di usaha batik tulis yang diakui milik terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD NUR ARIFIN, S.T. selaku pemilik AMANAH TRANSPORT dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Rusdiyanti Alias Yanti Binti Sudiyono segera dilanjutkan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amin Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa menyewa mobil di tempat kerja Saksi;
- Bahwa mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit yaitu Mobil Mitsubishi, Toyota Inova, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Expander dan Toyota Avanza ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi tanggal 5 Januari 2022, Toyota Inova tanggal 7 Januari 2022 disewa selama 5 hari kemudian diperpanjang, Suzuki Ertiga tanggal 11 Januari 2022, Mitsubishi Expander tanggal 12 Januari 2022 dan Toyota Avanza tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Amanah Transport milik Saksi Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Dusun Karongan Jogotirto Berbah Sleman;
- Bahwa sebelum penyerahakan mobil, dilakukan survei ke rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama Sahroni dan 2 (dua) dua orang lain yang Saksi tidak kenal, datang ke kantor Amanah Transport dan bertemu langsung dengan Saksi Muhammad Nur Arifin akan tetapi Saksi tidak mengetahui pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nur Arifin memberitahu Saksi, bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Muhammad Nur Arifin untuk menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian tanggal 25 Pebruari 2022 Saksi Muhammad Nur Arifin membuat laporan ke Polsek dikarenakan salah satu orang yang menerima gadai mobil tersebut atas nama Berlian tidak mau mengembalikan mobil;
 - Bahwa kemudian sewaktu proses penyidikan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nur Arifin dan telah diupayakan pencabutan laporan;
 - Bahwa semua mobil yang disewa Terdakwa telah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, T erdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Muhammad Nur Arifin, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa menyewa mobil milik Saksi di Amanah Transport kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil di Amanah Transport pertama kali pada bulan Nopember 2021 dan berjalan dengan lancar kemudian Terdakwa menyampaikan keinginan untuk menjadi reseller atau menyewakan kembali mobil kepada mitra bisnisnya dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit setiap harinya;
 - Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit yaitu Mobil Mitsubishi, Toyota Innova, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Expander dan Toyota Avanza ;
 - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa menyewa Mobil Mitsubishi, pada tanggal 7 Januari 2022 menyewa Mobil Toyota Inova selama 5 (lima) hari kemudian diperpanjang, Mobil Suzuki Ertiga pada tanggal 11 Januari 2022, Mobil Mitsubishi Expander pada tanggal 12 Januari 2022 dan Toyota Avanza pada tanggal 25 Januari 2022;
 - Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Amanah Transport dan memberitahukan mobil-mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama unit mobil tersebut telah kembali dan Saksi telah mengupayakan untuk mencabut laporan di polisi, akan tetapi Polisi menyatakan laporan tidak bisa dicabut;
- Bahwa selama mobil tersebut disita, Saksi mengalami kerugian karena argo mobil sudah berjalan tetapi Saksi sudah mengiklaskan kerugian tersebut;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dimana Terdakwa telah memberikan uang perdamaian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa menawarkan untuk dilakukan restorative justice di tingkat kejaksaan tetapi tidak disetujui oleh kejaksaan;
 - Bahwa saat ini mobil beserta STNK dan kunci kontak ada di Kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa menitipkan mobil kepada Saksi dan menurut Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menolak jika mobil tersebut merupakan mobil sewaan/rental akan tetapi Terdakwa menyatakan mobil tersebut adalah milik pribadinya;
 - Bahwa Terdakwa menitipkan mobil sebagai jaminan atas pinjaman uang milik Saksi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa mobil yang dititipkan tersebut berwarna hitam akan tetapi Saksi lupa mereknya karena mobil tersebut diparkirkan Terdakwa di tepi jalan kampung Saksi;
 - Bahwa kwitansi uang pinjaman Terdakwa tertulis sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Saksi kasihan kepada Terdakwa dan supaya hukuman Terdakwa ringan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang milik Saksi untuk usaha batik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 5 (lima) unit mobil dari Amanah Transport milik Saksi Muhammad Nur Arifin kemudian menggadaikannya tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T tahun 2020 dan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022, mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota / Grand New Avanza 1.3 G M/T;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk disewakan kembali kepada orang lain dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Muhammad Nur Arifin;
 - Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Robi, Berlian dan Handoko, tanpa sepengetahuan Saksi karena apabila Saksi memberitahu Saksi Muhammad Nur Arifin maka tidak akan mengijinkannya;
 - Bahwa mobil itu ada yang langsung Terdakwa gadaikan dan ada yang beberapa hari setelah Terdakwa gunakan baru digadaikan;
 - Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk usaha Terdakwa yang hampir bangkrut;
 - Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2022 Terdakwa memberitahukan Saksi Muhammad Nur Arifin perihal mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Muhammad Nur Arifin dan mobil tersebut telah kembali;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa sedang hamil;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Ignatius Yuliantono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Muhammad Nur Arifin dikarenakan Terdakwa terlilit hutang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Nur Arifin;
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2022 Terdakwa dilaporkan ke Polsek Berbah, karena masih ada mobil yang belum dikembalikan kemudian Terdakwa ditahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muhammad Nur Arifin telah mencabut laporan di polisi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nur Arifin telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sedang hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Transport order AMANAH TRANSPORT hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1082 VY, Transport order AMANAH TRANSPORT hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1498 OX, Transport order AMANAH TRANSPORT hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1109 RX, Transport order AMANAH TRANSPORT hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1823 MX, Kuitansi tanggal 11 Januari 2022, antara pihak I (KUMALA INTAN P), kepada Pihak II (RUSDIYANTI) uang sebesar empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran: Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan mobil Suzuki Ertiga 2020 No. Pol AB 1381 EA, ditandatangani RUSDIYANTI, Kuitansi tanggal 12 Januari 2022 antara KUMALA INTAN P (Pihak I) dengan SYAHRONI (Pihak II), uang sebesar empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Expander 2019 No. Pol AB 1109 RX, Kwitansi uang sejumlah lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman satu unit mobil Inova Plat Nomor AB 1082 VY, atas nama pemilik NOOR AZIZAH, penerima ta nda tangan atas nama RUSDIYANTI, Mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T, tahun 2020, No. Rangka MHYANC22SLJ111901, No. Mesin K15BT1182733, No. Pol AB 1381 EA, warna bau-abu metalik, No. BPKB R010875821, atas nama MUHAMMAD NUR ARIFIN ST, alamat Kradenan Ringinsari Rt 09/52 Maguwoharjo Depok Sleman, beserta kunci kontak dan STNK, Mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX, atas nama FARA LABIBA HASNA, alamat Alamat Dsn, Kradenan Ringinsari Rt 009 Rw 052 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab. Sleman No. BPKB Q 0 1263972 I, No. Mesin 4A91HG1855, No. Rangka MK2NCWHARKJ004220, warna hitam, beserta STNK dan kunci kontak, Satu Unit mobil merk TOYOTA, type Avanza 1.3 G MT , nomor registrasi AB - 1823-MX, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Ka : MHKM5EA3JKK145553, No.Sin : 1NRG026730, atas nama NEVI HELDAWATI, alamat Kradenan Ringinsari Rt.009/052 Maguwoharjo Depok Sleman Yka beserta STNK dan kunci kontak, Satu unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, Nomor Reg. AB 1082 VY, atas nama NOOR AZIZAH, Nomor BPKB N 1 0653805 I, Nomor mesin 1TRA520317, Nomor rangka MHFGW8EMXJ1022014, warna hitam. Beserta STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) HP merk OPPO) Reno4. Warna hitam, IMEI1:860577044652556, IMEI2: 860577044652549. Nomor WA 0857 4003 0163, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyewa 5 (lima) unit mobil dari Amanah Transport milik Saksi Muhammad Nur Arifin yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, pada hari Selasa tanggal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T tahun 2020 dan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avanza 1.3 G M/T;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa kelima mobil tersebut untuk disewakan kembali kepada orang lain dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Muhammad Nur Arifin, dimana Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit setiap harinya;
 - Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Amanah Transport dan memberitahukan telah menggadaikan mobil yang disewanya kepada Robi, Berlian dan Handoko, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi kerugian usaha batik milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Nur Arifin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Muhammad Nur Arifin selaku pemilik mobil lalu melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
 - Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muhammad Nur Arifin telah berdamai, Terdakwa telah memberikan uang perdamaian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan kelima mobil tersebut telah kembali;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Jika antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Rusdiyanti Alias Yanti Binti Sudiyono dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama "barang siapa" dalam hal ini Terdakwa Rusdiyanti Alias Yanti Binti Sudiyono ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain" haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya "kesengajaan" dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menyewa 5 (lima) unit mobil dari Amanah Transport milik Saksi Muhammad Nur Arifin yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T tahun 2020 dan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avanza 1.3 G M/T;

Bahwa Terdakwa menyewa/merental kelima mobil tersebut untuk disewakan kembali kepada orang lain dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan secara lisan kepada Saksi Muhammad Nur Arifin, dimana Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit setiap hari;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membayar uang sewa mobil kepada Saksi Muhammad Nur Arifin dengan lancar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Robi, Berlian dan Handoko dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan usaha batik milik Terdakwa dan pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Kantor Amanah Transport dan memberitahukan telah menggadaikan mobil yang disewanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Muhammad Nur Arifin, selaku pemilik mobil dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Nur Arifin, telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T tahun 2020, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, NoPol AB 1109 RX dan 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avanza 1.3 G M/T tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa menyewa dari Saksi Muhammad Nur Arifin untuk disewakan kembali ke pihak lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit setiap harinya, akan tetapi Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Muhammad Nur Arifin selaku pemilik mobil kepada orang lain dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, Nomor Reg AB 1498 OX, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T tahun 2020, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1109 RX - selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avanza 1.3 G M/T;

Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk disewakan kembali kepada orang lain dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Muhammad Nur Arifin, akan tetapi beberapa hari setelah disewa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan sebagian ada yang langsung digadaikan Terdakwa setelah mobil diserahkan/diantarkan oleh Saksi Amin Susilo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Transport order AMANAH TRANSPORT hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciرو Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1082 VY, Transport order AMANAH

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORT hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1498 OX, Transport order AMANAH TRANSPORT hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1109 RX, Transport order AMANAH TRANSPORT hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1823 MX, Kuitansi tanggal 11 Januari 2022, antara pihak I (KUMALA INTAN P), kepada Pihak II (RUSDIYANTI) uang sebesar empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran: Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan mobil Suzuki Ertiga 2020 No. Pol AB 1381 EA, ditandatangani RUSDIYANTI, Kuitansi tanggal 12 Januari 2022 antara KUMALA INTAN P (Pihak I) dengan SYAHRONI (Pihak II), uang sebesar empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan mobil Mitsubishi Xpander 2019 No. Pol AB 1109 RX, Kwitansi uang sejumlah lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman satu unit mobil Inova Plat Nomor AB 1082 VY, atas nama pemilik NOOR AZIZAH, penerima tanda tangan atas nama RUSDIYANTI, oleh karena telah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T, tahun 2020, No. Rangka MHYANC22SLJ111901, No. Mesin K15BT1182733, No. Pol AB 1381 EA, warna bau-abu metalik, No. BPKB R010875821, atas nama MUHAMMAD NUR ARIFIN ST, alamat Kradenan Ringinsari Rt 09/52 Maguwoharjo Depok Sleman, beserta kunci kontak dan STNK, Mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX, atas nama FARA LABIBA HASNA, alamat Alamat Dsn, Kradenan Ringinsari Rt 009 Rw 052 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab. Sleman No. BPKB Q 0 1263972 I, No. Mesin 4A91HG1855, No. Rangka MK2NCWHARKJ004220, warna hitam, beserta STNK dan kunci kontak, Satu Unit mobil merk TOYOTA, type Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi AB-1823-MX, warna hitam metalik, tahun 2019, No. Ka : MHKM5EA3JKK145553, No. Sin : 1NRG026730, atas nama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEV P HEDAWATI, alamat Kradenan Ringinsari Rt.009/052 Maguwaharjo Depok Sleman Yka beserta STNK dan kunci kontak, Satu unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, Nomor Reg. AB 1082 VY, atas nama NOOR AZIZAH, Nomor BPKB N 1 0653805 I, Nomor mesin 1TRA520317, Nomor rangka MHFGW8EMXJ1022014, warna hitam. Beserta STNK dan kunci kontak, oleh karena merupakan milik Saksi Muhammad Nur Afrifin, S.T., maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nur Afrifin, S.T., sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO Reno4. Warna hitam, IMEI1:860577044652556, IMEI2: 860577044652549. Nomor WA 0857 4003 0163, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Nur Arifin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Muhammad Nur Arifin;
- Terdakwa sedang hamil dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran bagi Terdakwa dimasa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdiyanti Alias Yanti Binti Sudiyono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Transport order AMANAH TRANSPORT hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1082 VY;
 - Transport order AMANAH TRANSPORT hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1498 OX;
 - Transport order AMANAH TRANSPORT hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1109 RX;
 - Transport order AMANAH TRANSPORT hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, dari AMANAH TRANSPORT selaku penyedia jasa persewaan mobil kepada RUSDIYANTI, alamat Gendeng GK IV/741 RT 73/18 Baciro Gondokusuman, No. KTP/KTM/SIM 3471036603810002, No. Telepon/HP 0857 4003 0163, sewa mobil No. Pol AB 1823 MX;
 - Kuitansi tanggal 11 Januari 2022, antara pihak I (KUMALA INTAN P), kepada Pihak II (RUSDIYANTI) uang sebesar empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran: Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan mobil Suzuki Ertiga 2020 No. Pol AB 1381 EA, ditandatangani RUSDIYANTI;
 - Kuitansi tanggal 12 Januari 2022 antara KUMALA INTAN P (Pihak I) dengan SYAHRONI (Pihak II), uang sebesar empat puluh juta rupiah,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran Pihak II meminjam uang kepada Pihak I dengan jaminan mobil Mitsubishi Xpander 2019 No. Pol AB 1109 RX;
- Kwitansi uang sejumlah lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman satu unit mobil Inova Plat Nomor AB 1082 VY, atas nama pemilik NOOR AZIZAH, penerima tanda tangan atas nama RUSDIYANTI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Mobil Suzuki All New Ertiga GX A/T, tahun 2020, No. Rangka MHYANC22SLJ111901, No. Mesin K15BT1182733, No. Pol AB 1381 EA, warna bau-abu metalik, No. BPKB R010875821, atas nama MUHAMMAD NUR ARIFIN ST, alamat Kradenan Ringinsari Rt 09/52 Maguwoharjo Depok Sleman, beserta kunci kontak dan STNK;
 - Mobil Mitsubishi tahun 2019, No. Pol AB 1109 RX, atas nama FARA LABIBA HASNA, alamat Alamat Dsn, Kradenan Ringinsari Rt 009 Rw 052 Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab. Sleman No. BPKB Q 0 1263972 I, No. Mesin 4A91HG1855, No. Rangka MK2NCWHARKJ004220, warna hitam, beserta STNK dan kunci kontak;
 - Satu Unit mobil merk TOYOTA, type Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi AB-1823-MX, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Ka : MHKM5EA3JKK145553, No.Sin : 1NRG026730, atas nama NEVI HELDAWATI, alamat Kradenan Ringinsari Rt.009/052 Maguwoharjo Depok Sleman Yka beserta STNK dan kunci kontak;
 - Satu unit mobil Toyota Inova Reborn tahun 2018, Nomor Reg. AB 1082 VY, atas nama NOOR AZIZAH, Nomor BPKB N 1 0653805 I, Nomor mesin 1TRA520317, Nomor rangka MHFGW8EMXJ1022014, warna hitam. Beserta STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nur Arifin, S.T.;
 - 1 (satu) HP merk Oppo Reno 4 warna hitam, IMEI1 : 860577044652556, IMEI2: 860577044652549, Nomor WA 0857 4003 0163;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, F.X Herusantoso, S.H., M.H., Joko Saptono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX Herusantoso, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)